



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 205 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 1118);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Wajib Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 143);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya *promotif preventif* untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana kesehatan daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat dimana laboratorium sebagai pelaksana teknis kesehatan dan sebagai satuan penelitian kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM UPTD Puskesmas dan Labkesda adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya SPM UPTD Puskesmas dan Labkesda adalah :
  - a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

- b. untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas dan Labkesda; dan
  - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
- (3) Fungsi SPM UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagai :
- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai UPTD Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat
  - b. tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
  - d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di UPTD Puskesmas dan Labkesda.

### Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mempunyai persyaratan :
- a. Fokus pada jenis pelayanan;
  - b. Terukur;
  - c. Dapat dicapai;
  - d. Relevan dan dapat diandalkan; dan
  - e. Tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat kemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB III PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS DAN LABKESDA

### Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas dan Labkesda menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, yang meliputi :
    - 1. pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
    - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;

3. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
  4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- b. pelayanan UKM Pengembangan, yang meliputi :
1. pelayanan kesehatan jiwa;
  2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  4. pelayanan kesehatan olahraga;
  5. pelayanan kesehatan indera;
  6. pelayanan kesehatan lansia;
  7. pelayanan kesehatan kerja; dan
  8. pelayanan kesehatan lainnya.
- c. pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, yang meliputi :
1. pelayanan pemeriksaan umum;
  2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  3. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
  4. pelayanan gawat darurat;
  5. pelayanan gizi klinik;
  6. pelayanan rawat inap/PONED;
  7. pelayanan kefarmasian; dan
  8. pelayanan laboratorium/penunjang diagnosa.
- d. pelayanan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang meliputi :
1. puskesmas pembantu;
  2. puskesmas keliling;
  3. bidan desa; dan
  4. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

## Pasal 5

### Ruang Lingkup Pelayanan :

- a. Laboratorium Klinik :
1. Pelayanan pemeriksaan laboratorium bidang hematologi, kimia darah, urin, feses, imunoserologi, toksikologi dan mikrobiologi klinik.
  2. Pemeriksaan PCR :
    - a) Pasien umum, dari para dokter praktek swasta, praktisi umum dari rumah sakit lain dan rujukan dari Puskesmas.
    - b) Medical Check Up (MCU), pengangkatan pegawai negeri sipil, pemeriksaan kesehatan calon haji, pemeriksaan kesehatan lainnya.
    - c) Program Surveilans Dinas Kesehatan, berupa Crossscek (BTA, Malaria, Mikrofilaria).
    - d) Kegiatan Surveilans pelacakan kasus Covid 19 dan kegiatan pelayanan pemeriksaan PCR mandiri.
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat :
- pelayanan pemeriksaan bidang laboratorium kimia air, kimia pangan dan laboratorium mikrobiologi dari sampel lingkungan (air, udara, pangan) untuk :
1. Syarat Perijinan (PIRT, Klinik, RS, Depot Air Minum, Jasaboga, dll).
  2. Program Sanitasi Dinkes (Monitoring Kualitas air).
  3. Monitoring Pengujian Kualitas Kesling RS.

4. Pengujian kualitas air limbah industri.
5. Pengujian kualitas air minum/ air bersih di perusahaan/industri.
6. Pribadi / masyarakat umum.
7. Kasus KLB (keracunan makanan).

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN KAPASITAS**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan yang meliputi ;
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
  - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang kesehatan.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan Labkesda sesuai SPM.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan UPTD Puskesmas dan Labkesda sesuai SPM kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

**Pasal 8**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM di UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Sumber pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas dan Labkesda untuk mencapai target sesuai SPM, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UPTD Puskesmas dan Labkesda.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Labkesda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 295